



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 99/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, S.E., M.H;**
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto
Kabupaten Gorontalo;
2. Nama : **Ir. Hi. Anas Jusuf;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Ivonne Woro Respatiningrum, S.H., CN., Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., Ramdhan Kasim, S.H., M.H., Advokat pada kantor *Law Firm Respati & Widjadja*, beralamat di Jalan Veteran I Nomor 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Desember 2015;
- Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi. S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Arifudin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada *HERU WIDODO LAW OFFICE* (HWL), berkedudukan hukum di Menteng *Square* AO-12 Lantai 3,

Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta;

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo**, beralamat di Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KPU-Kab.027.436534/II/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Patta Agung, S.H. dan Trisno Kamba, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Patta Agung, SH dan Rekan", beralamat di Jalan Padang Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Prof. Dr. Hi. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd;**
 Alamat : Jalan Jeruk, Perumahan Civika Block A. Nomor 1, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Nama : **Hi. Fadli Hasan, ST.,M.Si;**
 Alamat : Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 140, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/IP/II/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Ismail Pelu, S.H., Bahtin R. Tomayahu, S.H., dan Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan yang

tergabung dalam “TIM ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “*Ismail Pelu, S.H. & Partners*”, yang beralamat di Perumahan Graha Agus Salim Blok E, Nomor 08, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, jam 17.44 WITA, dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan c. pasangan calon walikota dan wakil walikota. Dalam perkara ini pemohon adalah termasuk dalam Pasal 3 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Pasal 6 ayat 2 huruf b PMK

Nomor 5 Tahun 2015 yakni Pemohon yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;

- b. Bahwa pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015; (bukti – P1)
- c. Bahwa pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015; (bukti – P2)
- d. Bahwa di Kabupaten Gorontalo jumlah penduduknya 365.781 jiwa, lebih dari 250.000 jiwa, namun kurang dari 500.000 jiwa. Pemohon memperoleh sebanyak 64.201 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 65.650 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.449 suara atau sebesar 0.66 %. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan*";

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Keputusan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 (Pukul Tujuh Belas Lewat Empat Puluh Empat Menit Tiga Puluh Detik) Waktu Indonesia Bagian Tengah. Sehingga jika dikaitkan dengan batas waktu akhir diterimanya permohonan ini adalah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA atau pukul 16.44.30 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 melalui Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2015 sebelum pukul 16.44 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 (bukti P-3) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, berdasarkan nomor urut sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	64.201
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	65.650
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	6.127
4.	Hi. Tonny S. Junus Hi. Sofyan Puhi	64.504
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	17.228
Jumlah Suara		217.710

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 64.201 suara;

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara peringkat pertama (Pasangan Nomor Urut 2) sebesar 1.449 suara dan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara peringkat kedua (Pasangan Nomor Urut 4) sebesar 303 suara disebabkan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 4, sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di 7 kecamatan yakni di Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa, dan Kecamatan Batudaa Pantai disebabkan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (NAFAS) dan Nomor Urut 4 (TS) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang sangat mempengaruhi suara pemilih dan merugikan hasil perolehan suara Pemohon;
 - b. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain dalam hal ini Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 4 di 7 kecamatan tersebut akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Formulir DA 1 KWK KPU di Kecamatan Dungaliyo, perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Perolehan suara di Kecamatan Dungaliyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	2.677
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	3.475
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	128
4.	Hi. Tonny S. Junus Hi. Sofyan Puhi	2.028
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	1.527
Jumlah Suara		9.835

Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dungaliyo tersebut diperoleh karena didahului tindakan curang dari Pasangan Calon

Nomor Urut 2, sebagaimana fakta hukum berikut:

- a. Tindakan curang yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2015, dilakukan oleh Pejabat Daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Syam T. Ase, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Syam T Ase adalah merupakan Tim Sukses dari Paslon Nomor 2 (NAFAS). Tindakan Pejabat tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat dalam hal ini Ibu Ony Nusi berdasarkan Laporan Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pidana. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar (bukti-P6), untuk memilih Paslon Nomor 2. Dan juga memberikan Kartu NAFAS, dengan menjanjikan ditukar dengan Uang Rp. 100.000,- setelah pencoblosan. Namun setelah selesai pemilihan janji tersebut tidak pernah ada, bahkan Saksi Ony Nusi sempat menagih janji di rumah Pasalon Nomor 2 (NAFAS) berdasarkan rekaman Video (bukti-P9). Saksi Ony Nusi juga melaporkan pelanggaran ini melalui Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Gorontalo terhadap Tersangka Sdr. Syam T. Ase dalam perkara Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hal Melakukan Kewajiban Kenegaraan dan Hak Kenegaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) KUHP. (bukti – P7). Akibat dari perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa Momala, TPS 1 sebesar 98 suara, TPS 2 sebesar 34 suara, Desa Ambara TPS 2 sebesar 96 suara, TPS 3 sebesar 62 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Dungalio akibat perbuatan tersebut sebesar 290 suara;
- b. Laporan Nomor. 005/LP/KWK/XII/2015, oleh Oni Nusi tertanggal 8 Desember 2015, laporan mengenai Dugaan *Money Politic* atau Pembagian Uang yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Kab. Gorontalo atas nama Syam T Ase (Tim Kampanye Nomor 2) dan Irna Kasim yang mempengaruhi pemilih di Desa Momala, Kecamatan Dungaliyo untuk memilih Nomor Urut 2 (Nelson-Fadli); (bukti – P8)

Bahwa dalam hal penghilangan suara Pemohon tersebut dikembalikan, maka hasil rekapiulasi perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dungaliyo yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan suara yang benar di Kecamatan Dungaliyo

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Semula	Suara yang Dihilangkan	Perolehan suara setelah dikembalikan
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	2.677	290 (Desa Momala TPS 1 = 98 suara, TPS 2 = 34 suara, dan Desa Ambara TPS 2 = 96 suara, dan TPS 3 = 62 suara)	2701
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	3.475	290	3185
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	128	0	128
4.	Hi. Tonny S. Junus Hi. Sofyan Puh	2.028	0	2.028
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	1.527	0	1.527
Jumlah Suara		9.835		9.835

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Formulir DA 1 KWK KPU di Kecamatan Boliyohuto, perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

Perolehan suara di Kecamatan Boliyohuto

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	2.280
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	2.567
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	296
4.	Hi. Tonny S. Junus Hi. Sofyan Puh	3.316
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	1.087
Jumlah Suara		9.546

Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Boliyohuto tersebut diperoleh karena didahului tindakan curang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, sebagaimana fakta hukum berikut bahwa kecurangan yang terjadi di Kecamatan Boliyohuto sebagai berikut:

- a. Bahwa pelanggaran terstruktur dengan cara Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TS) melalui Kepala Desa Dulohupa Hariyanto Karim, dengan cara membuat surat perintah tugas Nomor 100/204/2015 kepada Saksi Yanmar Husain sebelum pelaksanaan pemilihan, untuk dilarang menjadi saksi Pemohon, di Desa Dulohupa TPS 1 dan 2 Kecamatan Boliyohuto. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam rekomendasi Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 002/LP/KWK/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015. Bertempat di desa dulohupa kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Intimidasi tersebut dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti – P5). Akibat dari perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa

Dulohupa, TPS 1 sebesar 63 suara dan TPS 2 sebesar 47 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebesar 110 suara;

- b. Dilakukan oleh Kepala Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Heri Tedi, dengan melakukan pembelian suara dengan cara memberikan sejumlah uang Rp. 1.000.000,- kepada Ibu Eli Tuna untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4 (TS) berdasarkan Laporan atas nama Ibrahim Arasi dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 006/LP/KWK/XII/2015. tertanggal 10 Desember 2015 (bukti-P15). Kepala Desa Heri Tedi dan Kaur Pemerintahan Desa Diloniyohu Kisman Lamude membagi-bagikan uang dan jilbab kepada masyarakat di Desa Diloniyohu TPS 2, 3 dan 4, yang salah satunya diterima oleh Arifin Nasir uang sebesar Rp. 20.000,-. Akibat dari perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa Desa Potanga, TPS 5 sebesar 46 suara, Desa Diloniyohu, TPS 2 sebesar 42 suara, TPS 3 sebesar 60 suara, dan TPS 4 sebesar 146 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebesar 294 suara. Terdapat rekaman video pembagian uang tersebut; (bukti-P12);
- c. Terjadi pembelian suara secara masal yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 2 (NAFAS) Mustafa Mahruju di Desa Potanga dan Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto, dengan cara memberikan Uang sejumlah Rp 20.000 per orang atas kesaksian Nara Adarani, Sance S Asama dan Santi Hasan. Akibat perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa Potanga TPS 2 sebesar 30 suara, TPS 5 sebesar 36 suara, dan Desa Diloniyohu TPS 1 sebesar 56 suara, dan TPS 4 sebesar 5 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebesar 127 suara. Laporan Nomor 007/LPP/KWK/XII/2015; (bukti – P8)

Bahwa dalam hal penghilangan suara Pemohon tersebut dikembalikan, maka hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Boliyohuto yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan suara yang benar di Kecamatan Boliyohuto

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Semula	Suara yang Dihilangkan	Perolehan suara setelah dikembalikan
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	2280	421 (Desa Potanga TPS 2 = 30 suara, TPS 5 = 36 suara, dan Desa Diloniyohu TPS 1 = 56 suara, dan TPS 4 = 5 suara. Total: 127 suara dari Nafas) (Desa Potangan TPS 5 = 46 suara, Desa Diloniyohu TPS 2 = 42 suara, TPS 3 = 60 suara, dan TPS 4 = 146 suara. Total: 294 suara dari TS)	2701
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	2567	127	2440
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	296	0	296
4.	Hi. Tonny S.	3316	294	3022

	Junus Hi. Sofyan Puhi			
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	1087	0	1087
	Jumlah Suara	9546		9546

5. Bahwa tidak berhenti disitu saja, tindakan curang juga dilakukan Paslon Nomor 2 (NAFAS) di Kecamatan Tabongo, berupa pembelian suara, tepatnya berlangsung di Desa Motinelo yang dilakukan oleh Ceni Mohammad dan Fista sebagai Tim Sukses Paslon 2 NAFAS dengan modus pemberian Kartu Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**bukti – P11**), namun dibalik pemberian tersebut disertai dengan pemberian janji akan ditukarkan dengan uang Rp 100.000 setelah melakukan pencoblosan. Terhadap perbuatan tersebut telah dibuat laporan ke Panwas Nomor Laporan 008/LPP/KWK/XII/2015 dengan pelapor Santo Lahati dan Terlapor bernama Fista. Setelah pencoblosan, warga Desa Motinelo yang menerima kartu dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang menuntut pemenuhan janji dari pihak Paslon 2 NAFAS, akan tetapi tidak pernah ada. Padahal mereka adalah merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 1 (RA) yang merupakan anggota Partai Pendukung yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gorontalo. Hal ini terungkap melalui surat pernyataan. (**bukti – P13**) Terdata sebanyak 82 warga di Desa Motinelo yang membuat pernyataan terhadap peristiwa yang dialaminya tersebut;
6. Bahwa tindakan-tindakan curang berupa pembelian suara juga terjadi di Kecamatan Batudaa, yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, sebagaimana fakta hukum berikut:
- a. Pelaku Santi Nonu, sebagai Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2, di Desa Payunga, dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 100.000 per orang. Yang menerima uang sebagai saksi Kadir Sulaiman & Mohammad Abdul Gani, Desa Payunga. Warga di Kecamatan

Batudaa dijanjikan akan diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Nomor Urut 2 dengan cara memberikan Kartu sebagai bukti memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun ternyata tidak benar dan warga merasa ditipu, sehingga warga di Kecamatan Batudaa mengirim surat kepada Ketua Bawaslu terkait penipuan tersebut. **(bukti – P10)**. Padahal mereka adalah merupakan pemilih Paslon Nomor Urut 1 (RA) yang merupakan anggota Partai Pendukung yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gorontalo. Hal ini terungkap melalui surat pernyataan. **(bukti – P14)** Terdata sebanyak 31 warga di Desa Payunga yang membuat pernyataan terhadap peristiwa yang dialaminya tersebut;

b. Pembelian suara yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 (TS). Dilakukan oleh Pelaku Sopian Badaru & Franki Malik, sebagai Tim Sukses Paslon Nomor 4, dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 120.000, dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 7 lembar setiap rumah yang didatangi di Desa Barakati dan Bua. Pelanggaran ini telah termuat dalam Rekapitulasi Penanganan Laporan dan Temuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo 2015, dengan Laporan Nomor 004/LPP/KWK/XII/2015, tertanggal 8 Desember 2015; **(bukti – P8)**

7. Bahwa tindakan Pembelian suara juga berlangsung di Kecamatan Batudaa Pantai yang dilakukan oleh Pelaku/Terlapor Sutrisno Kadir selaku Timses Paslon Nomor 2 (NAFAS), dengan modus membagikan Kartu NAFAS **(bukti-P11)** dengan Uang sejumlah Rp 50.000,- (Pecahan 20.000 2 lbr dan 10.000 2 lbr) kepada warga (saksi) Intan Pateda dengan Nina Supu di Desa Bongo;

8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan kekuasaan sebagai mesin pemenangan di Kecamatan Tibawa dengan cara-cara berikut:

a. Dilakukan oleh Ir. Fadel Mohamad dan Hana Hasana, sebagai Pejabat Negara dengan jabatan sebagai Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. Diduga melakukan Money Politik dengan cara

membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Dunggala TPS 3, untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pelaksanaan masa kampanye. Atas kecurangan tersebut Panwas Kabupaten telah merekomendasikan kepada Badan Kehormatan DPD RI untuk menjatuhkan sanksi kepada Hana Hasana, sebagaimana Laporan Panwas Nomor 001/LPP/KWK/XI/2015 tertanggal 13 November 2015. (bukti – P4) Kejadian ini merupakan temuan Panwas Kecamatan Tibawa. Atas kejadian tersebut pemohon meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Bawaslu untuk dapat menghadirkan Panwas Kecamatan Tibawa. Akibat dari perbuatan tersebut Pemohon merasa kehilangan suara di TPS 3 Desa Dunggala sebesar 53 suara;

- b. Bahwa menurut saksi pemohon pada Form Model DB2-KWK di Kecamatan Tibawa, data DPTB-2 sangat penting untuk ditunjukkan karena selisih angka scan ini tidak melebihi angka 1%; (bukti P-3)
9. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Wakil Bupati *incumbent* menggunakan jajaran pejabat sebagai mesin pemenangan dilakukannya di Kecamatan Bongomeme, sebagaimana fakta hukum berikut:
- a. Dilakukan oleh pejabat dalam struktur pemerintahan Kabupaten Gorontalo dalam hal ini yang dilakukan oleh Asisten III Drs. Ayuba Hida untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara memobilisasi Kepala-kepala Desa sebelum pelaksanaan hari pemilihan pada hari Minggu 15 November 2015. Hal ini disaksikan sendiri oleh Saksi bernama Anton Abdul perihal mobilisasi yang dilakukan oleh Asisten III Drs. Ayuba Hida untuk mengarahkan kepala desa tersebut memilih Nomor Urut 4 dengan mendapat pengarahannya langsung di rumah Tonny Yunus (Calon Bupati) Nomor Urut 4 yang kebetulan sebelumnya menjabat sebagai Petahana (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo). Mobilisasi Kepala Desa oleh Asisten III tersebut menurut keterangan saksi Anton Abdul menyatakan bahwa pernah melihat bunyi SMS dari Asisten III di *Hand Phone* Sekdes Otopade yang intinya berbunyi undangan

kerumah Tonny Yunus pada tanggal 15 November 2015 hari minggu, di Rumah Pribadi Tony Yunus, Jalan Kaswari Kota Gorontalo, pukul 15.00 sampai 16.00 Wita. Saksi Anton Abdul adalah sebagai supir angkot yang kebetulan mengantar kepala desa Batu Loreng, Liyodu, dan kades Botubulowe kecamatan Bongomeme. Akibat perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa Batu Loreng, TPS 2 sebesar 46 suara, TPS 3 sebesar 16 suara, dan Desa Otopade, TPS 2 sebesar 37 suara, TPS 3 sebesar 40 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Bongomeme sebesar 139 suara;

- b. Bahwa menurut saksi pemohon pada Form Model DB2-KWK (Bukti-P3) di Kecamatan Bongomeme, saksi Pemohon mempertanyakan kenapa ada perintah membuka kotak dari pihak saksi dan panwas kecamatan atas kesalahan penulisan atas jumlah surat suara yang seharusnya berjumlah 84 lembar tetapi hanya ditulis 75 lembar tanpa pemabahan surat suara cadangan 9 lembar. Alasan yang dikemukakan oleh pihak PPK bahwa perintah membuka kota tersebut karena ingin memastikan bahwa jumlah surat suara;
10. Bahwa pelanggaran dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, dalam hal ini pelanggaran sistematis dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (NAFAS). Mereka melakukan perencanaan sedemikian rupa dengan membuat Kartu Tim Pemantau Pilkada Damai yang terdapat simbol 2 jari warna hitam putih, pada saat tahapan Kampanye, yang dijanjikan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang nominal Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000,-, setelah mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan Pilkada. Namun setelah pemilihan sampai dengan hari Minggu, mereka yang dijanjikan akan diberikan uang tersebut tidak pernah diberikan; bukti rekaman video terlampir (bukti-P9)
 11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tentang kecurangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah salah karena mengandung kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran;

12. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Urut 4 telah Pemohon upayakan melalui jalur hukum, namun dengan kekuatan kekuasaan yang melekat pada diri kedua pasangan calon tersebut, keadilan belum berpihak kepada Pemohon. Bahkan dalam Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pemohon kembali memperjuangkan keadilan dengan mengajukan keberatan kepada Termohon, dan kemudian Termohon menuangkan keberatan Pemohon yang disusun berdasarkan wilayah kejadian, sebagai berikut:

a. Kecamatan Telaga

Saksi Pemohon meminta PPK untuk mengklarifikasi isi Formulir DA-2 KWK dimana dalam formulir tersebut dicatat bahwa telah terjadi perbaikan angka Suara Sah dan Tidak Sah pada Formulir DA-A KWK. PPK kemudian menjelaskan kronologisnya, bahwa sesuai dengan peraturan jika terjadi selisih angka maka yang dilakukan perbaikan adalah formulir satu tingkat di atasnya. Maka ketika terjadi selisih angka antara Formulir C1-KWK yang dipegang oleh Panwascam yakni 402 dengan Formulir C1-KWK yang dipegang oleh para saksi 412, PPK kemudian memperbaiki angka tersebut dengan formulir DA-A-KWK dengan disaksikan oleh Panwascam dan Para Saksi Pasangan Calon serta dituangkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dimana angka yang benar adalah 412;

5. Kecamatan Telaga Biru

Saksi Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Nomor Urut 4 menanyakan keabsahan jumlah Pemilih DPTb-2 se Kecamatan Telaga Biru sejumlah 124 orang. Serta mensinyalir ada pemilih yang dimobilisasi memilih menggunakan KTP, karena tidak ada dokumen

valid yang bisa membuktikan Pemilih DPTb-2 adalah benar-benar Pemilih DPTb-2 terekam dalam Formulir C7-KWK. Untuk hal itu, KPU meminta pendapat Panwas Kabupaten. Panwas menyampaikan pendapat bahwa uji petik pembukaan kotak suara untuk melihat Formulir C7-KWK akan dilakukan, jika saksi Paslon yang keberatan memiliki saksi atau bukti kuat adanya 2 atau lebih pemilih yang dimobilisasi dalam arti bukan penduduk asli setempat tetapi pemilih di TPS yang bersangkutan sebagai pemilih DPTb-2. Tetapi karena tidak adanya bukti dan saksi yang dapat menunjukkan hal tersebut maka uji petik tidak dapat dan tidak layak dilakukan. Serta jika ada saksi Paslon yang keberatan dipersilakan untuk menyampaikan keberatan sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6. Kecamatan Tilango

Saksi Pemohon meminta pembukaan kotak suara untuk uji petik Formulir C7-KWK membuktikan keabsahan dokumen pendukung bagi Daftar Pemilih di ATb-2-KWK. Atas rekomendasi Panwas, KPU meminta PPK membuka kotak dan memperlihatkan kepada saksi data dukung Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 khususnya Desa Tualango TPS 1 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 8 orang. Dimana jumlah serta nama-nama Pemilih yang ada dalam ATb.2-KWK sudah sesuai dengan bukti pendukung yang ada; (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga)

7. Kecamatan Limboto Barat

Saksi Nomor Urut 1 (Pemohon) meminta solusi untuk masalah yang terjadi pada TPS 2 Desa Pone bahwa jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang berada di dalam kotak suara. Untuk selanjutnya PPK Limboto Barat menjelaskan bahwa masalah tersebut telah dicantumkan didalam Berita Acara DA2-KWK, dimana telah terjadi kelebihan surat suara, yang seharusnya jumlah surat suara di TPS 2 Desa Pone berjumlah 442 lembar akan tetapi kelebihan 1 menjadi 443 lembar. Saksi Nomor Urut 1 juga

meminta bahwa nama-nama dalam dokumen C7-KWK berhak untuk diketahui oleh para saksi karena tidak ada pemberlakuan *Lex Specialis* larangan membuka semua dokumen yang dipakai dalam Pemungutan dan Penghitungan suara;

8. Kecamatan Limboto

Saksi Pemohon mempertanyakan solusi dari KPU dan Panwas tentang permasalahan kelebihan surat suara seperti yang terjadi pada TPS 9 Hunggaluwa dan TPS 3 Biyonga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena seperti yang tercatat dalam DA2-KWK bahwa di TPS 9 Hunggaluwa terjadi selisih jumlah pengguna hak pilih yakni 301 dengan jumlah surat suara 303. Panwascam memberikan rekomendasi bahwa kelebihan 2 surat suara tersebut dihitung rusak dan keliru coblos, hal ini telah disetujui oleh saksi Paslon 1 dan 2 yang hadir dalam Rapat Rekapitulasi di Kecamatan. Untuk TPS 3 Biyonga, terjadi selisih 1 antara jumlah pengguna hak pilih 266 dengan jumlah surat suara 267. Dan berdasarkan rekomendasi Panwascam kelebihan 1 surat suara tersebut dijadikan surat suara rusak. Atas kedua permasalahan tersebut saksi paslon 1 keberatan, dan menyatakan akan melaporkan ke Panwas dan Bawaslu sebagai bentuk tindak pidana pemilu. Untuk TPS 9 Hunggaluwa KPU meminta PPK menghadirkan Anggota KPPS untuk menjelaskan kronologisnya. Menurut Irwan Suna (KPPS 4 di TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa) ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang datang memilih membawa KTP tapi bisa dilayani setelah jam 12.00, dan pada saat jam 12.00, kedua Pemilih tersebut datang kembali untuk memilih. Disaat KPPS 4 sedang sibuk menyalin Formulir Model C6 ke dalam Formulir C7, tidak diketahui bahwa kedua pemilih tadi sudah berada didalam TPS tanpa melapor kepada pencoblosan surat suara dan menyebabkan selisih 2 surat suara. Atas permasalahan ini saksi tidak dapat menerima angka yang telah ditetapkan KPU untuk Kecamatan Limboto dan meminta KPU untuk memperbaiki selisih angka tersebut atau harus dilakukan pemilihan ulang. Untuk TPS 3 Biyongo, KPU menyatakan bahwa

telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 3 Biyongo dan meminta Panwas memberikan rekomendasi terhadap hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Saksi Pemohon juga mempertanyakan Formulir C1-KWK-TPS 7 Hutuo yang diberikan KPPS kepada saksi sudah dalam keadaan dicoret menggunakan *Type-X*, dan mensinyalir bahwa tanda tangan penyelenggara seperti diduplikasi. Setelah disandingkan C1 KWK TPS 7 Hutuo pada C1 KWK yang dipegang oleh saksi dan Panwas Kabupaten tidak terdapat perbedaan angka. Bahwa saksi nomor urut 1 berpendapat saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Gorontalo, dimana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Limboto dengan memerintahkan, merubah, dan mengganti surat suara tidak sah menjadi keliru dicoblos yang terdapat pada TPS 3 Kel. Binyonga dan TPS 9 Kelurahan Huanggaluwa Kec. Limboto yang menyebabkan suara seseorang hilang, maka rekapitulasi di tingkat Kabupaten cacat hukum. Atas dasar tersebut pasangan nomor urut 1 berkesimpulan menolak hasil Rekapitulasi/Perhitungan suara TPS 3 Kelurahan Binyonga dan TPS 9 Kelurahan Huanggaluwe Kecamatan Limboto dan akan mengajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan DKPP dan Bawaslu RI;

9. Kecamatan Bongomeme

Saksi Pemohon mempertanyakan kenapa ada perintah membuka kotak dari pihak saksi dan Panwas Kecamatan atas kesalahan penulisan atas jumlah surat suara yang seharusnya berjumlah 84 lembar tetapi hanya ditulis 75 lembar tanpa penambahan surat suara cadangan 9 lembar. Alasan yang dikemukakan oleh pihak PPK bahwa perintah membuka kotak tersebut karena ingin memastikan bahwa jumlah surat suara *real* 84 lembar bukan 75 lembar. Untuk memastikan berapa jumlah surat suara yang diterima dan berapa jumlah surat suara yang tidak digunakan;

10. Kecamatan Tibawa

Bahwa menurut saksi pemohon pada Form Model DB2-KWK di Kecamatan Tibawa, data DPTB-2 sangat penting untuk ditunjukkan karena selisih angka *scan* ini tidak melebihi angka 1%; (bukti P-3)

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yakni:

- Unsur TERSTRUKTUR, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Petahana yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya melibatkan pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo, yakni berupa:
 - dilakukan oleh Pejabat Daerah dalam hal ini yang dilakukan oleh Syam T. Ase, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Syam T Ase adalah merupakan Tim Sukses dari Paslon Nomor 2 (NAFAS). Tindakan Pejabat tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat dalam hal ini Ibu Ony Nusi berdasarkan Laporan Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pidana. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung pasangan Nomor Urut 2, dengan cara membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 50.000,- dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dan pecahan uang kertas Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar; (bukti-P6)
 - Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TS) melalui Kepala Desa Dulohupa Hariyanto Karim, dengan cara membuat surat perintah tugas Nomor 100/204/2015 kepada Saksi Yanmar Husain sebelum pelaksanaan pemilihan, untuk dilarang menjadi saksi Pemohon, di Desa Dulohupa TPS 1 dan 2

Kecamatan Boliyohuto. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam rekomendasi Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 002/LP/KWK/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015. Bertempat di desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Intimidasi tersebut dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1; (bukti – P5)

- Dilakukan oleh Kepala Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Heri Tedi, dengan melakukan pembelian suara dengan cara memberikan sejumlah uang Rp. 1.000.000,- kepada Ibu Eli Tuna untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TS) berdasarkan Laporan atas nama Ibrahim Arasi dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 006/LP/KWK/XII/2015. tertanggal 10 Desember 2015 (bukti-P15). Kepala Desa Heri Tedi dan Kaur Pemerintahan Desa Diloniyohu Kisman Lamude membagi-bagikan uang dan jilbab kepada masyarakat di Desa Diloniyohu TPS 2, 3 dan 4, yang salah satunya diterima oleh Arifin Nasir uang sebesar Rp. 20.000,-. Akibat dari perbuatan tersebut Pemohon kehilangan suara di Desa Desa Potanga, TPS 5 sebesar 46 suara, Desa Diloniyohu, TPS 2 sebesar 42 suara, TPS 3 sebesar 60 suara, dan TPS 4 sebesar 146 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebesar 294 suara; Terdapat rekaman video pembagian uang tersebut (bukti-P12)

- Unsur sistematis, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang melakukan perencanaan sedemikian rupa dengan membuat Kartu Tim Pemantau Pilkada Damai yang terdapat simbol 2 jari warna hitam putih, dengan mencantumkan nomor HP. 082293722342, pada saat tahapan Kampanye, yang dijanjikan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang Nominal Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000,-, setelah mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan Pilkada. Namun setelah pemilihan sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, mereka yang dijanjikan akan diberikan uang tersebut tidak pernah

diberikan. Bukti rekaman video terlampir (bukti-P9). Dengan adanya rencana pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo secara melawan hukum untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Nelson – Fadli);

- Unsur massif, yakni yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo, melakukan tindakan memerintah penyelenggaraan di tingkat bawah dan/ atau menggunakan kekuasaan Petahana selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyaknya dan terjadi dalam wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tersebut di atas;

14. Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon pemenang secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama dengan Termohon telah mencederai demokrasi dan merusak tatanan dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Gorontalo, yang beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	65.805
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	64.735
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	6.127
4.	Hi. Tonny S. Junus Hi. Sofyan Puh	63.815
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	17.228
Jumlah Suara		217.710

15. Atau, setidaknya, dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, beralasan menurut hukum bagi Pemohon dengan mendasarkan pada terjadinya kecurangan dan pelanggaran di berbagai kecamatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu saja namun sebaliknya, merugikan Pemohon, sehingga menjadi *fair* untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa, dan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo;
16. Atas dasar argumentasi yang dikuatkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, serta berdasarkan:
- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat, *"kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang....., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
 - b. Bahwa menurut Mahkamah, pengertian memutus tentang perselisihan "hasil" pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) *"hasil penghitungan suara"* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Lebih dari itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian Pemilihan Umum mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum

diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara TIDAK Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya;

- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 yang menyatakan, *"... bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga penyelenggara-penyelenggara baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan"*;
- e. Bahwa di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan- pandangan sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan *procedural* belaka;
- f. Di samping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."* Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”;

- g. Bahwa dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal Konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu);
- h. Bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan Undang-Undang *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (*“... to be already existent before his decision”*). Hakim Konstitusi bertindak *“as a declarer of the community’s law ...”*. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif maka pemilihan umum yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex*

alterius facto praegravari debet. Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE.,SH.,MH Ir. Hi. Anas Jusuf (Pemohon)	65.805
2.	Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd Hi. Fadli Hasan, ST.,MSi	64.735
3.	Sukri I. Moonti, SH.,MH dr. Sri Darsianti Tuna	6.127
4.	Hi. Tonny S. Junus	63.815

	Hi. Sofyan Puh	
5.	Zukri Harmain, SE.,ME Dudy Suganda Daud, S.Ked	17.228
Jumlah Suara		217.710

Atau setidaknya-tidakny

4. Menyatakan batal sebagai calon dan tidak sah keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor urut 2 (dua), Prof. DR. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hi. Fadli Hasan, ST., M.Si., dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Pasangan Calon:
 - a. Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. Hi. Rustam HS. Akili, SE., SH., MH., dan Ir. Hi. Anas Jusuf;
 - b. Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukri I. H Moonti, SH., MH., dan dr. Sri Darsianti Tuna;
 - c. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Tonny S. Junus dan Hi. Sofyan Puh;
 - d. Nomor Urut 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zukri Harmain, SE., ME., dan Dudy Suganda Daud, S.Ked;

Atau setidaknya-tidakny

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa, dan Kecamatan Batudaa Pantai;

Atau setidaknya-tidakny

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan Tabongo;

[renvoi oleh kuasa hukum Pemohon dalam Persidangan hari Senin, tanggal 11 Januari 2016: “Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan **Boliyohuto**”];

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-16** dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.44.30 WITA;
4. Bukti P-4 : Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 001/LP/KWK/XI/2015 dan Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 17/LP/...../VI/2015, tertanggal 13

November 2015. Terhadap Terlapor Fadel Mohammad dan Hana Hasana;

5. Bukti P-5 : Surat Perintah Tugas Kepala Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Nomor 100/204/2015 tanpa tanggal, bulan Desember 2015. Pemberitahuan tentang status laporan/temuan dari Panwas Kabupaten Gorontalo, terkait dengan temuan Nomor 002/LP/KWK/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015;
6. Bukti P-6 : Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015. Sebagai Pelapor Ony Nusi dan Berta Acara Tanda Terima Alat Bukti/Barang Bukti tanggal 7 Desember 2015 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwas Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 terhadap Laporan Nomor 003/LP/KWK/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015;
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima penyerahan barang dari Kepolisian Daerah Gorontalo Resor Gorontalo terhadap Tersangka Sdr. Syam T. Ase. Sebagai Saksi Ony Nusi dan Iwan N. Ali, tanggal 16 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Penanganan Laporan dan Temuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo 2015 Laporan Nomor 006/LP/KWK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Sebagai Pelapor Ibrahim Arasi, terhadap Terlapor Heri Tedi. Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 006/LP/KWK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dan Berita Acara Tanda Terima Alat Bukti/Barang Bukti tanggal 10 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Rekaman Video, menagih janji penukaran Kartu Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Nomor Urut 2 dengan sejumlah uang;
10. Bukti P-10 : Laporan ke Bawaslu Terkait menjanjikan uang oleh Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor Urut 2 Prof. Nelson Pomalingo, MPd dan Fadli Hasan, ST.,MSi, tanggal 12 Desember 2015, di Kecamatan Batuda;

11. Bukti P-11 : Kartu Tim Pemantau Pilkada Damai yang terdapat simbol 2 jari warna hitam putih, dengan Nomor HP. 082293722342;
12. Bukti P-12 : Video Bukti Pembagian uang di Kecamatan Boliyohuto oleh Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan Desa Diloniyohu;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, tanggal 9 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, tanggal 9 Desember 2015;
15. Bukti P-15 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Gorontalo Nomor 006/LP/KWK/XII/2015. tanggal 10 Desember 2015;
16. Bukti P-16 : Keterangan Tertulis dalam Permohonan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Termohon bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengalidi Permohonan Pemohon

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-undang berwenang mengadili perkara perselisihan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157, ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015 yakni :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- b. Bahwa masalah pelanggaran pemilihan berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan dan tindak pidana telah diatur UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 135 sebagai berikut:

- 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;

- c. Bahwa Permohonan PEMOHON pada intinya hanya mempersoalkan dugaan Pelanggaran *Money Politic* yang diduga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon (Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 4) serta tidak mempersoalkan Perselisihan Perolehan suara hasil pemilihan;

- d. Bahwa penanganan terhadap dugaan pelanggaran *money politic* sudah diatur berdasarkan Pasal 135 ayat 1 huruf d yang menyebutkan

bahwa, “tindak pidana pemilihan ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

- e. Permohonan Pemohon TIDAK MENJELASKAN kesalahan perhitungan suara Termohon dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

Dengan demikian permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang hanya membatasi mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon;

1.2. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini adalah sebagaimana terurai berikut ini:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, sebagai berikut:
- b. Batas Pengajuan Permohonan Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

No.	Jumlah Penduduk	Batas Perolehan Suara Pemohon Pada Permohonanan Perselisihan Hasil Pemilu Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250 ribu	2%
2.	> 250 ribu – 500 ribu	1,5%
3.	> 500 ribu – 1 juta	1%
4.	> 1 juta	0,5%

- c. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2015 berjumlah **387.141 jiwa**. Maka dengan demikian batas persentase selisih suara

untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara untuk Kabupaten Gorontalo adalah paling banyak 1,5% sebagaimana ketentuan pasal **158 ayat (2)** Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa **“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON”**;

- d. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**PEMOHON**) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berkedudukan di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk **387.141 jiwa** (berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Tahun 2015), sehingga prosentase yang digunakan adalah 1,5% (satu koma lima persen);
- e. Bahwa Penetapan Ketentuan Batas Perbedaan Perolehan Suara dalam pengajuan permohonan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo = 387.141 jiwa;
Jumlah Perbedaan Perolehan Suara Paling Banyak = 1,5%
 2. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) = 64.201 suara;
Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Terkait) = 65.650 suara;
 3. Perbedaan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Nomor Urut 2 (Terkait) = 1.449 suara;
 4. Sehingga jika dalam hal ini Prosentase yang digunakan adalah 1,5%, maka Prosentase (%) selisih suara = 1,5% x 65.650 (suara terbanyak) = 984,75 atau dibulatkan menjadi 985;
- f. **Bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP**

ke Mahkamah Konstitusi adalah sama dengan selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara PEMOHON lebih kecil prosentase suara, akan tetapi selisih suara = **1.449** \geq 985. Dengan demikian **PEMOHON** selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara sebanyak 64.201, jika diprosentasekan dengan Perolehan Surat Pihak Terkait yang memperoleh suara sebanyak 64.201, adalah lebih besar dari 1,5%, dimana jumlah selisihnya haruslah paling besar sebanyak 985 suara, namun kenyataannya, selisih suara yang ada antara **PEMOHON** dengan **Pihak Terkait** adalah sebesar 1.449 Suara atau sama dengan 2,2% (dua koma dua persen);

- g. Bahwa perhitungan persentase selisih suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP
 Y = Selisih Suara antara Pihak terkait dengan jumlah suara Pemohon
 Z = Persentase (%) selisih suara.

Perolehan Suara Pemenang (Pihak Terkait) = **65.650**

Perolehan Suara Pemohon = **64.201**

Y = 65.650 – 64.201 Z = 1,5 % x 65.650 = **984,8**

Y = **1.449** suara Digenapkan Z = **985** Suara

Selisih suara sesuai hasil perhitungan **X = Y > Z**

X = 1.449 > 985

Perhitungan prosentase selisih suara **PEMOHON** terhadap suara **PIHAK TERKAIT** adalah:

$$\frac{1.449}{65.650} \times 100 = 2,2 \%$$

Dengan demikian **PEMOHON** tidak mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.027.436534/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

1.3. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

Bahwa Permohonan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** secara substansial adalah **Permohonan yang dikualifikasikan sebagai Permohonan yang KABUR**, hal ini disebabkan karena beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya secara nyata tidak menyebutkan adanya kesalahan Penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa selain tidak menyebutkan adanya kesalahan Penghitungan suara oleh **TERMOHON**, terdapat sejumlah dalil **PEMOHON** yang tidak menyebutkan waktu, lokasi dan jumlah selisih suarayang mempengaruhi hasil perolehan **PEMOHON**;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum **TERMOHON** menyampaikan tanggapan berkenaan dengan dalil-dalil **PEMOHON** dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu **TERMOHON** merasa perlu untuk menyampaikan pandangan umum **TERMOHON** sebagai pendahuluan atas tanggapan **TERMOHON** dalam Pokok Permohonan ini;

Bahwa adapun sekelumit pandangan umum **TERMOHON** terkait dengan pengajuan keberatan oleh **PEMOHON** dapat **Termohon** kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, kerangka hukum Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa selanjutnya lahir lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam undang-undang tersebut di atas, telah disebutkan Kerangka Hukum Pilkada terdiri dari beberapa klasifikasi, yakni:
 - **PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**, yakni meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
 - **PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**, yakni Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu, Sumpah dan/atau Janji dan Azas-azas Penyelenggara Pemilu, dirumuskan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - **TINDAK PIDANA PEMILU**, yakni Tindak Pidana Pelanggaran dan/atau Kejahatan terhadap Ketentuan Tindak Pidana Pemilu;
 - **SENGKETA PEMILU**, yakni sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - **SENGKETA TATA USAHA NEGARA**, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara Peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota;

- **SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU**, yakni Perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan peserta pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional;
- d. Bahwa dari 6 (enam) klasifikasi kerangka hukum tersebut diatas, maka hanya **PERSELISIHAN HASIL PEMILU**-lah yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sengketa atau pelanggaran selebihnya adalah ditangani dan merupakan kewenangan oleh/dari **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** itu sendiri, **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**, **Badan Pengawas Pemilu (BASWASLU)** atau **Panita Pengawas Pemilu (PANWASLU)** dan Kepolisian serta Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa dikatakan **PERSELISIHAN HASIL PEMILU** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan pada:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Materil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
 - Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
 - Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Perkara Perselisihan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
 - **Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)** yang dimohonkan tersebut haruslah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2015, khususnya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

Bahwa **OBJEK** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan itu sendiri adalah **KEPUTUSAN TERMOHON** tentang **Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati**, bahwa sehingga Pokok Permohonan **PEMOHON** adalah menguraikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan adanya **KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON** dan **HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**;

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah **TERMOHON** uraikan/kemukakan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah dianggap pula sebagai dalil-dalil hukum yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum yang ada dalam pokok perkara;
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo oleh **TERMOHON** selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dapat **TERMOHON** gambarkan sebagai berikut:
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dinahkodai oleh 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari:
 - a. Hendrik Imran selaku Ketua;
 - b. Fahmi Sorejang selaku Anggota;
 - c. Moh. Ihsan Husnan selaku Anggota;
 - d. Iwan K. Usman selaku Anggota;
 - e. Syarifudin ZB. Utiahman selaku Anggota;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, baik dari segi tahapan dan mekanisme serta prosedurnya

tetap mengacu dan bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Bertia Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015 adalah sebanyak 387.141 jiwa sebagaimana nomor bukti (TB-01);
5. Bahwa Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa, yang oleh **TERMOHON** telah membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) buah TPS berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.027.436534/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015, dengan bukti (TB-02);
6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 282.262 (dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua), namun yang menggunakan hak pilih pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015 adalah sejumlah 219.109 (dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan) pemilih sesuai dengan jumlah daftar surat suara yang terpakai, sebagaimana bukti (TG-01);
7. Bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang ikut mendaftar pada kantor Termohon adalah sejumlah 5 (lima) Pasang Calon, dan yang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan calon adalah sebanyak 5 (Lima) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana bukti (TA-01);
8. Bahwa berdasarkan penetapan penghitungan suara **TERMOHON**, sebagaimana dalam sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari tiap kecamatan di tingkat Kabupaten Gorontalo,

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015 (Model DB1-KWK) sebagai berikut, sebagaimana bukti (TG-01):

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hi. RUSTAM Hs. AKILI, SE., SH., MH. dan Ir. Hi. ANAS JUSUF	64.201 suara
2	Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.Si.	65.650 suara
3	SUKRI I.H. MOONTI, SH., MH. dan dr. Hj. SRI DARSIANTI TUNA	6.127 suara
4	Hi. TONNY S. JUNUS dan Hi. SOFYAN PUHI	64.504 suara
5	ZUKRI HARMAIN, SE., ME. dan DUDY SUGANDA DAUD, S.Ked.	17.228 suara
Jumlah		217.710 suara

9. Bahwa dari hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh **TERMOHON** selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah menetapkan peraih suara terbanyak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni pasangan Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST.,M.Si. yang penetapannya pada hari Kamis, melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.027.436534/2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.44.30 (tujuh belas lebih empat puluh empat menit tiga puluh detik) Waktu Indonesia Tengah dan diumumkan pada hari yang sama, sebagaimana bukti (TN-01);
10. Bahwa selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku peraih suara terbanyak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan)

suara, yang kalau diprosentasikan adalah sebesar 2,2% atau lebih besar dari 1,5% sebagai batas untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa setelah **TERMOHON** melakukan pencermatan terhadap hal-hal keberatan yang telah dikemukakan oleh **PEMOHON**, **TERMOHON** dapat menginventarisir keberatan-keberatan tersebut sekaligus memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan yang dimaksud sebagai berikut:

1) **Keberatan Tentang Telah terjadinya Pengurangan dan Penambahan Suara Pemohon di 7 (tujuh) Kecamatan yakni di Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Batudaa Pantai yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 (sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada angka 2 huruf a dan b halaman 7;**

Bahwa Terkait dengan keberatan ini, maka **TERMOHON** memberikan tanggapan sebagai berikut:

a) Bahwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan **PEMOHON** tersebut adalah tidak benar, namun dalil tersebut hanyalah bersifat sebagai asumsi-asumsi belaka;

b) Bahwa Penghitungan suara maupun Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh **TERMOHON** pada seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Gorontalo, termasuk di wilayah tujuh kecamatan yang disebutkan oleh **PEMOHON** seperti Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Batudaa Pantai, tidak pernah/tidak ada dilakukan pembatalan ataupun perubahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, sehingga pengurangan atau penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak sesuai/berdasarkan

fakta yang ada dari kecamatan yang tersebut, dengan bukti, (TE-001), (TE-002), (TE-003), (TE-004), (TE-005), (TE-006), (TE-007), (TE-008), (TE-009), (TE-010), (TE-011), (TE-012), (TE-013), (TE-014);

2) **Keberatan tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melakukan intimidasi dan pembelian suara, sehingga suara Pemohon menjadi hilang (sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada halaman angka 3 huruf a dan b, menurut Termohon adalah sebagai berikut:**

a) Terhadap tindakan curang yang diduga dilakukan oleh Saudara Syam T. Ase, atas laporan Ony Nusi, dapat **TERMOHON** kemukakan bahwa dalil **PEMOHON** tersebut berdasarkan status perkara di Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor **003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015** telah diteruskan kepada penyidik Polres Gorontalo selaku sentra Gakkumdu terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, dan hingga saat ini masih berproses dan belum memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa dijadikan dasar tentang pelanggaran yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, **bukti (TM-01)**;

b) Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana tersebut pada halaman 9 huruf b menurut **TERMOHON** tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dimana, **PEMOHON** mendalilkan laporan atas nama Ony Nusi tertanggal 8 Desember 2015 Nomor 005/LP/KWK/XII/2015, padahal sesuai data yang dilansir oleh Panwas Kabupaten Gorontalo terhadap laporan 005/LP/KWK/XII/2015 adalah tentang Dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor urut 4 (Tony Sofyan) yang dilaporkan oleh Saudara Harton Halid yang tidak lain adalah salah seorang yang tergabung pada tim kemenangan **PEMOHON**. Sementara status laporan tersebut oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo dinyatakan “Penanganan

Pelanggaran Dihentikan” dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil, **bukti (TM-02)**;

Bahwa sebagai tanggapan tambahan atas keberatan ini, maka **TERMOHON** dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa keberatan ini selain tidak benar, juga hanyalah merupakan asumsi-asumsi semata dari **PEMOHON**;
- ✓ Bahwa walaupun seandainya benar bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah benar, maka fakta itu pun tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti bahwa Suara **PEMOHON** telah hilang, karena memang secara yuridis bahwa antara intimidasi dengan hilangnya suara dua peristiwa yang tidak memiliki hubungan *causaliteit* dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk diajukan keberatan kepada Mahkamah;
- ✓ Sehingga **TERMOHON** dapat mengemukakan data menurut **TERMOHON** untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Momala dan TPS 2 dan TPS 3 Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo berdasarkan Formulir (Model C1-KWK) TPS 1 dan TPS 2 Desa Momala, dan Formulir (Model C1-KWK) TPS 2 dan TPS 3 Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, dengan bukti (TC-Dungaliyo-Momala-011), (TC-Dungaliyo-Momala-012), dan (TC-Dungaliyo-Ambara-009), (TC-Dungaliyo-Ambara-010);

3) Terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana pada angka 4 huruf a, b dan c, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- a) Sebagaimana pokok permohonan **PEMOHON** bahwa intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa atas nama Haryanto Karim terhadap saksi **PEMOHON** atas nama Yanma Husain sebelum pelaksanaan Pemungutan suara, dapat **TERMOHON** kemukakan bahwa laporan **PEMOHON** Nomor 002/LP/KWK/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015, berdasarkan Formulir Model A.12 tanggal 11 Desember bahwa status laporan telah diteruskan kepada Bupati Gorontalo, **bukti (TM-03)**;

- b) Terhadap dalil **PEMOHON** tentang dugaan *money politic* yang dilakukan Kepala Desa Diloniyohu, oleh **TERMOHON** dalil tersebut adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Dimana Formulir Model A.12 Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo tertanggal 15 Desember 2015. Bahwa status laporan 006/LP/KWK//XII/2015 tertanggal 10 Desember tersebut penanganannya dihentikan dengan alasan tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, **bukti (TM-04)**;
- c) Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** telah terjadi pembelian suara secara massal di Desa Potanga dan Desa Diloniyohu yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 127 (seratus dua puluh tujuh) suara di Kecamatan Boliyohuto, adalah tidak berdasar. Menurut **TERMOHON**, pada pokok permohonannya **PEMOHON** tidak konsisten karena *locus* dalil **PEMOHON** berbeda dengan *locus* yang ada pada Formulir Model A.1 Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Desember 2015, **bukti (TM-05)**;
- TERMOHON** dapat mengemukakan, perolehan suara yang diperoleh **PEMOHON** di Kecamatan Boliyohuto berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon tingkat TPS dan Kecamatan, sebagaimana bukti, (TC-Boliyohuto-Potanga-003), (TC-Boliyohuto-Potanga-004) dan (TC-Boliyohuto-Diloniyohu-001), (TC-Boliyohuto-Diloniyohu-004) dan (TE-05), (TE-06);
- 4) Terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 12 angka 5, dapat **TERMOHON** kemukakan bahwa berdasarkan Formulir Model A.12 Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo bahwa status hukum dari persoalan ini telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, **bukti (TM-06)**;
- 5) Terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 6 huruf a dan b, menurut **TERMOHON** adalah tidak jelas dan belum memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Formulir Model A.12 Panwas Pemilihan

Kabupaten Gorontalo, bahwa status terhadap laporan nomor 004/LPP/KWK/XII/2015, **bukti (TM-07)**;

- 6) Terhadap pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 13 angka 7 adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum. Menurut Termohon, dalil tersebut bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang hanya membatasi mengenai **Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan** dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON**;
- 7) Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana angka 8 halaman 9, berdasarkan Formulir Model A.12 bahwa status proses penanganan dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Saudara FADEL MUHAMAD pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo nomor urut 4 dinyatakan DIHENTIKAN, karena bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bukti **bukti (TM-08)**;

Bahwa terhadap dalil tersebut **PEMOHON** tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa akibat perbuatan Saudara FADEL MOHAMMAD dan HANA HASANAH Pemohon kehilangan 53 (lima puluh tiga suara) pada *locus* tersebut. Sehingga dapat Termohon sampaikan data TPS 3 Desa Dunggala Kecamatan Tibawa berdasarkan formulir Model C1-KWK, **bukti (TC.Tibawa.Dunggala.017)**;

- 8) Terhadap pokok permohonan **PEMOHON** pada halaman 14 angka 9 adalah tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum. Karena Menurut **TERMOHON**, dalil tersebut bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang hanya membatasi mengenai **Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan** dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON**;

Bahwa kemudian **PEMOHON** kehilangan 139 (seratus tiga puluh sembilan) di TPS 2 dan 3 Desa Batuloreng dan TPS 2 dan 3 Desa Otopade Kecamatan Bongomeme, dapat **TERMOHON** sampaikan hasil perolehan berdasarkan Formulir Model C1-KWK, bukti (TC.Bongomeme.Batuloreng.005), (TC.Bongomeme.Batuloreng.006) dan (TC.Bongomeme.Otopade.007), (TC.Bongomeme.Otopade.008)

Terhadap poin b angka 9 halaman 15, **TERMOHON** menjelaskan bahwa pembukaan kotak dilakukan untuk mengambil sampul suara yang tidak terpakai untuk dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara yang tidak terpakai, karena terjadi kesalahan penulisan surat suara yang tidak terpakai. Dimana yang tertulis dalam Formulir C1 hanya 75 dan 9 lembar surat suara, seharusnya jumlah tersebut ditambahkan menjadi 84 surat suara yang tidak digunakan. Langkah untuk menghitung surat suara berdasarkan rekomendasi lisan Panwascam dan disetujui oleh seluruh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bongomeme;

- 9) Bahwa terhadap pokok permohonan **PEMOHON** pada angka 12 dapat **TERMOHON** kemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap poin a, b dan c, menurut **TERMOHON** dalil tersebut tidak berdasar karena telah selesai pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Gorontalo, bukti (TG-001);
 - b. Terhadap poin d, **TERMOHON** menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat berjumlah 442, sehingga surat suara yang seharusnya diterima adalah jumlah DPT ditambah dengan 2,5 persen, menjadi 454, tapi pada faktanya KPPS menerima kelebihan satu surat suara sehingga menjadi 455. Penjelasan atas kejadian ini sudah disampaikan PPK Limboto Barat pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan dijelaskan kembali pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU

Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2015, bukti (TC-Limboto Barat-Pone-016), (TE-015) dan (TE-016);

- c. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** huruf e halaman 17 menurut **TERMOHON** adalah berdasarkan pencermatan melalui penelitian/sinkronisasi yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten Gorontalo terhadap Formulir Model C6-KWK dan Formulir Model C7-KWK di TPS 9 Hunggaluwa terjadi kesalahan administrasi oleh KPPS, sehingga hasil pencermatan **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

Bahwa terdapat penulisan nomor DPT yang ganda pada Formulir Model C7-KWK yaitu Nomor DPT 363 tercantum pada Nomor Urut 1 dan 295, Nomor 156 tercantum pada nomor urut 133 dan 218, kemudian terdapat nomor urut yang tidak terisi (kosong) pada Formulir Model C7-KWK yaitu nomor urut 186, sementara itu terdapat Formulir Model C6-KWK yang tidak tercantum pada Formulir Model C7-KWK yaitu Nomor DPT 172, 213, 136 dan 170, sehingga jika dihitung dari jumlah pemilih yang tercantum pada Formulir Model C7-KWK hanya 292 ditambah dengan empat nomor DPT (172, 213, 136 dan 170), Formulir Model C7-KWK adalah 296 dan ditambah dengan Pemilih DPTB2-KWK 6 orang, sehingga pemilih pada TPS 9 Hunggaluwa dari hasil pencermatan termohon adalah 302, dan menilik keterangan KPPS 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Gorontalo, maka **TERMOHON** menyimpulkan bahwa kekurangan 1 (satu) orang pemilih dimaksud adalah salah seorang dari yang disebutkan dalam penjelasan KPPS 4 tersebut, bukti (TC.Limboto.Hunggaluwa-013), (TC.Limboto.Hunggaluwa-014), (TC.Limboto.Hunggaluwa-015), (TB-003);

- d. Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana huruf f, telah **TERMOHON** uraikan sebagaimana angka 8 alinea ke tiga dalam jawaban **TERMOHON** ini;

e. Sementara terhadap poin g, menurut **TERMOHON** dalil tersebut tidak berdasar karena telah selesai pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Gorontalo;

10) Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada pokok permohonan sebagai mana angka 13 halaman (19) bahwa terkait dengan dalil ini, maka dapat **TERMOHON** tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mobilisasi massa dan perencanaan pengkoordinasian secara matang oleh Pasangan Calon lain menurut **PEMOHON**, menurut hemat Termohon, bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Pilkada;
2. Bahwa walaupun seandainya mobilisasi massa dan perencanaan pengkoordinasian yang dimaksudkan **PEMOHON** adalah merupakan pelanggaran Pilkada, maka pelanggaran tersebut penyelesaiannya bukan kepada Mahkamah, melainkan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Gorontalo;

Bahwa sebagai kesimpulan dari jawaban **TERMOHON** yang berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang telah dikemukakan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya, dapat Termohon kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada inti keberatan **PEMOHON**, tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan kapasitas **TERMOHON** selaku Penyelenggara Pemilu, mengingat karena keberatan tersebut bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara;
2. Bahwa dalil-dalil **PEMOHON** yang mendalilkan bahwa **PEMOHON** telah kehilangan suara adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan secara data maupun angka matematika, namun cenderung hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta yang ada;

III. PETITUM

Berdasarkan jawaban **TERMOHON** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **TERMOHON** memohon agar **YANG MULIA MAJELIS**

HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Menolak Permohonan **PEMOHON**;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti TA-01** sampai dengan **bukti TN-01** dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti TA-01 : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR: 57/KPTS/KPU.KAB/027.436534/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015;
2. Bukti TB-01 : BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK TAHUN 2015 NOMOR 470/1898/SJ dan NOMOR 23/BA/IV/2015;
3. Bukti TB-02 : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 70/KPTS/ KPU.KAB/ 027.436534/ X/ 2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015;

4. Bukti TB-003 : Model ATB2-KWK TPS 9 Hunggaluwa;
5. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 1;
Boliyohuto.Diloniyohu-001
6. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 4;
Boliyohuto.Diloniyohu-002
7. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 2;
Boliyohuto.Potanga-003
8. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 5;
Boliyohuto.Potanga-004
9. Bukti TC-Bongomeme, : Model C1-KWK TPS 2;
Batuloreng-005
10. Bukti TC-Bongomeme, : Model C1-KWK TPS 3;
Batuloreng-006
11. Bukti TC-Bongomeme, : Model C1-KWK TPS 2;
Otopade-007
12. Bukti TC-Bongomeme, : Model C1-KWK TPS 3;
Otopade-008
13. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 2;
Dungaliyo,Ambara-009
14. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 3;
Dungaliyo,Ambara-010
15. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 1;
Dungaliyo,Momala-011
16. Bukti TC- : Model C1-KWK TPS 2;
Dungaliyo,Momala-012
17. Bukti : Model C1-KWK TPS 9;
TC.Limboto.Hunggaluwa-013
18. Bukti : Model C6-KWK TPS 9;

- TC.Limboto.Hunggaluwa-014
19. Bukti TC.Limboto.Hunggaluwa-015 : Model C7-KWK TPS 9;
20. Bukti TC-Limboto Barat. Pone-016 : Model C1-KWK TPS 2;
21. Bukti TC-Tibawa.Dunggala-017 : Model C1-KWK TPS 3;
22. Bukti TE-001 : DA KECAMATAN DUNGALIYO;
23. Bukti TE-002 : DA1 KECAMATAN DUNGALIYO;
24. Bukti TE-003 : DA KECAMATAN TABONGO;
25. Bukti TE-004 : DA1 KECAMATAN TABONGO;
26. Bukti TE-005 : DA KECAMATAN BOLIYOHUTO;
27. Bukti TE-006 : DA1 KECAMATAN BOLIYOHUTO;
28. Bukti TE-007 : DA KECAMATAN BATUDAA;
29. Bukti TE-008 : DA1 KECAMATAN BATUDAA;
30. Bukti TE-009 : DA KECAMATAN BONGOMEME;
31. Bukti TE-010 : DA1 KECAMATAN BONGOMEME;
32. Bukti TE-011 : DA KECAMATAN TIBAWA;
33. Bukti TE-012 : DA1 KECAMATAN TIBAWA;
34. Bukti TE-013 : DA KECAMATAN BATUDAA PANTAI;
35. Bukti TE-014 : DA1 KECAMATAN BATUDAA PANTAI;
36. Bukti TE-015 : DA KECAMATAN LIMBOTO BARAT;
37. Bukti TE-016 : DA1 KECAMATAN LIMBOTO BARAT;
38. Bukti TG-01 : DB1-KWK;
39. Bukti TM-001 : FORM. A.12 PANWAS;

40. Bukti TM-002 : FORM. A.12 PANWAS;
41. Bukti TM-003 : FORM. A.12 PANWAS;
42. Bukti TM-004 : FORM. A.12 PANWAS;
43. Bukti TM-005 : FORM. A.1 PANWAS;
44. Bukti TM-006 : FORM. A.12 PANWAS;
45. Bukti TM-007 : FORM. A.12 PANWAS;
46. Bukti TM-008 : FORM. A.12 PANWAS;
47. Bukti TM-009 : Rekomendasi :
88/PANWASKAB.GTLO.KWK/XI/2015;
48. Bukti TM-009 : FORM. A.12 PANWAS;
49. Bukti TN-01 : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR
78/KPTS/KPU.KAB/ 027.436534/XII/2015
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan bertanggal 14 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah cacad formil oleh karena :

- a. Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkisar tentang proses penyelenggaraan pemilihan, bukan menyangkut tentang penetapan hasil perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tersebut belum

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan tentang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi yakni hanya menyangkut **selisih perolehan suara hasil pemilihan**. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon (bukti P.T-1);

- b. Bahwa permohonan Pemohon tidak mengacu/tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, dimana pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa sesuai data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) tertanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) ke KPU RI seterusnya ke KPU Kabupaten Gorontalo maka jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo adalah **387.141** (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu) **Jiwa (bukti diajukan Termohon)**;

- c. Bahwa permohonan Pemohon tidak mengacu/tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa sesuai penetapan KPU Kabupaten Gorontalo tertanggal 17 Desember 2015 (Termohon) maka:

- Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 64.201 (enam puluh empat ribu dua ratus satu) suara (bukti P.T-1);
- sedangkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PihakTerkait) adalah 65.650 (enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh) suara (bukti P.T-1);
- **sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 2,2% (dua koma dua persen);**
- Dimana Rumus Selisih Suara Perkara PHP adalah sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan Perkara PHP di MK;

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon;

Z = persentase (%) selisih suara;

No.	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250 Ribu	2 %
2.	> 250 Ribu – 500 Ribu	1,5 %
3.	> 500 Ribu – 1Juta	1 %
4.	> 1 Juta	0,5%

Bahwa Pihak Terkait mengacu pada jumlah penduduk **387.141 Jiwa** (Berdasarkan data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Tertanggal 17 April 2015, yang diserahkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) ke KPU, selanjutnya di serahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke masing-masing Pasangan Calon, sehingga Persentase yang digunakan adalah 1,5% (satu koma lima persen);

Bahwa Penerapan Ketentuan tentang Batas Perbedaan Perolehan Suara dalam Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo = **387.141 Jiwa** dengan Jumlah Perbedaan perolehan suara **Paling Banyak** = 1,5 %;
2. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 64.201 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terkait) = 65.650 suara;
3. Maka jumlah Perbedaan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah = 1.449 Suara;
4. Maka dalam hal persentase (%) yang digunakan adalah 1,5%. Maka Persentase (%) selisih suara = $1,5\% \times 65.650$ (Suara Terbanyak) = 984,75 atau dibulatkan menjadi 985;

Dari rumusan dan ketentuan-ketentuan di atas, seharusnya selisih suara untuk dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) sama dengan selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan jumlah suara Pemohon. Tetapi nyatanya **Selisih Suara adalah = 1.449 > 985**. Dengan demikian permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) TIDAK DAPAT DIAJUKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI, Karena jumlah Selisih Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) lebih besar dari jumlah persentase selisih suara;

2. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas, tentang batas pengajuan permohonan menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK I/2015. Adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon **Cacad Formil Karena Tidak Memenuhi** ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, karena telah melampaui batas 1,5% sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan tersebut diatas;

Untuk Perolehan Suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah = **65.650 Suara**

Untuk Perolehan Suara Pemohon sebanyak = **64.201 Suara**

Maka : $Y = 65.650 \text{ Suara} - 64.201 \text{ Suara}$

$Y = 1.449 \text{ Suara}$

$Z = 1,5 \% \times 65.650 \text{ Suara} = 984,8 \text{ dibulatkan } 985$

Maka selisih suara sesuai hasil perhitungan:

$$X = Y \geq Z$$

$X = 1.449 \text{ Suara}$

Sehingga perhitungan prosentase selisih Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait adalah:

$\frac{1.449}{65.650} \times 100 = 2.2$

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan tentang selisih hasil perolehan suara maka sangat jelas terlihat selisih hasil perolehan suara

antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 2,2% (dua koma dua persen)**. Dengan demikian maka **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016), akan tetapi pada Petitumnya Pemohon hanya meminta Pihak Terkait untuk didiskualifikasi, sementara pelanggaran-pelanggaran yang dipersolakan oleh Pemohon tersebut lebih banyak diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Petahana/*Incumbant*), namun Pemohon tidak meminta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118 /PHP.BUP-XIV/2016) untuk didiskualifikasi;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut TIDAK BENAR, “Contohnya Laporan Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (Bukti P.T. 8)” karena tidak disertai dengan adanya bukti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gorontalo (Termohon), maka menurut Pihak Terkait hal

inipun tidak benar oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga hal tersebut sangat tidak berdasar maka dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya;
2. Bahwa mohon apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, maka Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan ditingkat Kabupaten telah melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Pihak Terkait ini tentunya sangat beralasan, oleh karena terbukti bahwa baik sejak proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 maupun setelah dilaksanakannya proses penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara oleh Pihak Termohon, maka:
 - 3.1. Tidak pernah ada satu pun Putusan Pengadilan, baik itu Putusan Pengadilan Negeri (umum) terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilihan berlangsung, maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan adanya dugaan laporan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015;
 - 3.2. Bahwa selain Pihak Terkait selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 (bukti P.T-2) yang ditetapkan sebagai pasangan calon dengan

Nomor Urut 2 (bukti P.T-3) yang dengan tegas menerima seluruh rangkaian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015, maka ternyata ada pasangan calon lainnya pula yang secara tegas telah menerima seluruh rangkaian proses Pemilihan dimaksud. Pasangan calon tersebut yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sukri I. Moonti, SH, MH dan dr. Sri Darsianti Tuna (bukti P.T-2 dan P.T-3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Zukri Harmain, SE, ME dan Dudy Suganda Daud, S.Ked (bukti P.T-2 dan P.T-3), oleh karena sampai dengan saat ini maka kedua pasangan calon tersebut tidak mengajukan keberatan/gugatan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Pihak Termohon serta tidak ada satu pun laporan mereka terkait dengan pelanggaran-pelanggaran proses Pemilihan dimaksud yang berujung kepada lahirnya Putusan Badan Peradilan, baik Putusan Pengadilan Negeri (umum) maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk pula tidak adanya bukti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pihak Termohon selaku penyelenggara Pemilihan yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

4. Bahwa keseluruhan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (sebanyak 698 TPS) se-Kabupaten Gorontalo telah ditandatangani oleh semua saksi dari seluruh pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka seluruh rangkaian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 secara hukum sah dan telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa adanya dugaan tindakan kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Syam T. Ase yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2015 di Desa Momala Kec. Dungaliyo khususnya pada TPS 1 (bukti P.T-4) dan TPS 2 (bukti P.T-5) dan Desa Ambara Kec. Dungaliyo khususnya pada TPS 2 (bukti P.T-6)

dan TPS 3 (bukti P.T-7), maka menurut Pihak Terkait hal/laporan tersebut tidak benar dan hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga klaim Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan 290 suara secara hukum tidak berdasar sama sekali. Oleh karena sesuai bukti-bukti tersebut di atas (model C1-KWK) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS-TPS tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri, serta diperkuat oleh adanya Laporan Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (bukti P.T-8) maka hal/dugaan tindakan kecurangan tersebut tidak terbukti untuk ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan hasil laporan Panwas inipun dikuatkan oleh adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh para saksi, masing-masing bernama : Suriyanti M. Abas, Weni Hasan, Iwan N. Ali, Robin Jaelani, Abdul Rahman Abas, Yanto Pabliki, dan Ronal Sawali yang pada intinya menyatakan bahwa mereka tidak mengenal sama sekali Syam T. Ase apalagi melihatnya membagi-bagi uang;

6. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Syam T. Ase sebagaimana Laporan Panwas Nomor 005/LP/KWK/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (bukti P.T- 9), maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
7. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Mustafa Mahruju yang terjadi di Desa Potanga dan Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto sebagaimana Laporan Panwas Nomor 007/LP/KWK/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (bukti P.T-10), maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini pun dikuatkan dengan adanya bukti (model

C1-KWK) masing-masing Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto khususnya pada TPS 2 (bukti P.T-11) dan TPS 5 (bukti P.T-12), Desa Diloniyohu Kec. Boliyohuto khususnya pada TPS 1 (bukti P.T-13), TPS 4 (bukti P.T-14), maka seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (model C1-KWK) di TPS tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri. Dengan demikian klaim Pemohon bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 127 suara di Kec. Boliyohuto adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum;

8. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Ceni Mohammad dan Fista yang terjadi di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo sebagaimana Laporan Panwas Nomor 008/LP/KWK/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (bukti P.T-15 dan bukti P.T-8), maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka "kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan "kartu maupun pemegang kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar/terakreditasi di KPUD Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya "kartu" dimaksud termasuk terhadap "oknum-oknum pengedar maupun pemegang" kartu tersebut. Dan oleh karenanya klaim Pemohon bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 82 suara di Desa Mootinelo Kecamatan Tabongo adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, karena sesuai bukti Model C1-KWK Desa

Mootinelo Kecamatan Tabongo untuk TPS 1 (bukti P.T-16), TPS 2 (bukti P.T-17) dan TPS 3 (bukti P.T-18), maka seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

9. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Santi Nonu yang terjadi di Desa Payungo Kecamatan Batudaa, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka "kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait) tidak pernah dibuat/ diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan "kartu maupun pemegang kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar/terakreditasi di KPU Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 (bukti P.T-8). Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya "kartu" dimaksud termasuk terhadap "oknum-oknum pengedar maupun pemegang" kartu tersebut. Dan oleh karenanya klaim Pemohon bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 31 suara di Desa Payungo Kecamatan Batudaa adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, karena sesuai bukti Model C1-KWK Desa Payungo Kec. Batudaa untuk TPS 1 (bukti P.T-19), TPS 2 (bukti P.T-20), TPS 3 (bukti P.T-21) dan TPS 4 (bukti P.T-22), maka seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

10. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Sutrisno Kadir yang terjadi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka "kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait tidak pernah dibuat/diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan "kartu maupun pemegang kartu" yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar/terakreditasi di KPU Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 (bukti P.T-8). Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya "kartu" dimaksud termasuk terhadap "oknum-oknum pengedar maupun pemegang" kartu tersebut. Dan oleh karenanya klaim Pemohon bahwa Pemohon kehilangan suara di Desa Payunga Kecamatan Batudaa adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, karena sesuai bukti Model C1-KWK Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai untuk TPS 1 (bukti P.T-23), TPS 2 (bukti P.T-24) dan TPS 3 (bukti P.T-25), maka seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;
11. Bahwa demikian pula terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan pasangan calon nomor urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga dimana terjadi perbedaan selisih angka antara data yang dipegang oleh Panwascam dan yang dipegang oleh para saksi, akan tetapi sesuai pengakuan Pemohon

sendiri dalam Posita dalam Permohonannya maka perbedaan angka tersebut telah diselaraskan/disesuaikan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil penyelarasan tersebut telah pula disetujui dan ditanda tangani oleh saksi Pemohon sendiri sebagaimana bukti Model DA-A-KWK (bukti P.T-26). Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut diatas adalah keliru dan salah alamat;

12. Bahwa demikian halnya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Desa Tualango Kecamatan Tilango, maka sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita dalam Permohonannya hal tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana bukti Model C1-KWK TPS 1 Desa Tualango Kecamatan Tilango (bukti P.T-27) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut diatas adalah keliru dan salah alamat;

13. Bahwa demikian halnya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, maka sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita dalam Permohonannya hal tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana bukti Model C1-KWK TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat (bukti P.T-28) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi dari Pemohon sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait

dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut diatas adalah keliru dan salah alamat;

14. Bahwa demikian halnya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Kelurahan Biyonga dan Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, maka sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita dalam Permohonannya hal tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana bukti Model C1-KWK TPS 3 Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto (bukti P.T-29) dan bukti Model C1-KWK TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto (bukti P.T-30) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar;
15. Bahwa demikian halnya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme, maka sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita dalam Permohonannya hal tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana bukti Model C1-KWK TPS 2 Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme (bukti P.T-31) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar salah;

16. Bahwa demikian halnya terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) yang terjadi di Kecamatan Tibawa, maka sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita dalam Permohonannya hal tersebut sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagaimana bukti Model DA-KWK (bukti P.T-32) maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tibawa (Model DA-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi dari Pemohon sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait bahwa tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas kejadian tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar;
17. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tentang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, baik yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) maupun yang diduga dilakukan oleh Pihak Termohon adalah tidak benar dan tidak terbukti secara hukum. Bahwa secara fakta maka Pihak Terkait bukanlah merupakan pasangan petahana/*incumbant* yang punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pengerahan Aparat Sipil Negara maupun yang terkait dengan tindakan-tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif. Pihak Terkait hanyalah pasangan calon yang hanya mempunyai latar belakang Akademisi/Dosen/Rektor pada Universitas Muhammadiyah Gorontalo (Pasangan Calon Bupati), sedangkan pasangan calon Wakil Bupati adalah sebagai seorang wiraswasta/pebisnis yang sukses dan kedua pasangan calon tersebut sudah sangat merakyat dan dikenal diseluruh kalangan lapisan masyarakat Gorontalo. Sehingga dalil Pemohon dalam Petitemnya yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

adalah tidak berdasar secara hukum maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (sesuai Yurisprudensi Putusan MK Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010), antara lain meliputi:

- Berupa praktik politik uang;
- Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat TPS;
- Melibatkan banyak orang secara massif yang dijadikan sebagai koordinator, saksi, dan/atau relawan;
- Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan;
- Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;

Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam permohonannya adalah sangat tidak beralasan hukum, olehnya itu permohonan Pemohon harus ditolak.

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembelian suara secara massal yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan dalil tersebut sangat tidak logis. Sebab secara logika jika ada pembelian berarti ada penjualnya yang menunjuk pada suatu tempat /pasar jual beli suara. Terhadap dugaan tuduhan dan laporan pembelian suara tersebut, pihak Panwas Kabupaten Gorontalo telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku, antara lain dengan meminta keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dengan persoalan dimaksud, namun hasilnya tidak didapatkan bukti-bukti yang mendukung terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut. Dengan demikian maka pihak Panwas Kabupaten Gorontalo tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut ke tahap selanjutnya, sehingga akhirnya Panwas Kabupaten Gorontalo hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa laporan dimaksud tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

20. Bahwa adanya dalil Pemohon tentang pelanggaran pemberian uang (*money politic*) serta menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih, adalah merupakan asumsi-asumsi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tentang pemberian uang dan atau menjanjikan sesuatu terhadap calon pemilih yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, serta tidak memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
21. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil. Hal ini membuat Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tersebut, berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Demikian pula terhadap pasangan calon lainnya telah mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga mengenai dalil-dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait, maupun kepada Termohon adalah hanya merupakan luapan kekecewaan Pemohon yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pihak Terkait lah yang dipercaya dan diyakini serta telah dipilih oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo secara demokratis untuk memimpin Kabupaten Gorontalo sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Kabupaten Gorontalo akan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kedepan. Dengan demikian apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut adalah tidak beralasan hukum untuk menjadi dasar Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya;

22. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dengan jelas terkesan Pemohon berupaya secara Sistimatis untuk mencoba mempengaruhi dan menggiring OPINI serta Emosi Hakim Konstitusi, tentu dengan harapan agar secara subyektif Hakim memvonis Pihak Terkait dan Pihak Termohon cacat demokrasi dan hanya mencoba membutakan mata terhadap prestasi, dedikasi dan pengabdian Pihak Terkait, pihak penyelenggara dalam hal ini Pihak Termohon dan Panwas Kabupaten Gorontalo serta terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sudah secara terbuka menerima dan mengakui proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tersebut;
23. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan tentang nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, masing-masing Mustafa Maharaju, Ceni Muhammad dan Fista, Santi Nonu dan Sutrisno Kadir adalah tidak termasuk sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Calon Prof. DR. Ir. Nelson Pomalingo dan H. Fadli Hasan, ST, M.Si (bukti P.T-34);

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak seluruhnya, sebaliknya apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara semuanya beralasan hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 17:44:30 WITA;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti PT-1** sampai dengan **bukti PT-33** dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P.T. – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015;
2. Bukti P.T. – 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015;
3. Bukti P.T. – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015;
4. Bukti P.T. – 4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Momala Kecamatan Dungaliyo;
5. Bukti P.T. – 5 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Momala.Kecamatan Dungaliyo;
6. Bukti P.T. – 6 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo;
7. Bukti P.T. – 7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Ambara Kecamatan Dungaliyo;
8. Bukti P.T. – 8 : Surat Laporan Nomor 003/LP/KWK/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015;

9. Bukti P.T. – 9 : Surat Pernyataan Saksi –Saksi tertanggal 21, 22, 23, Desember 2016;
10. Bukti P.T. – 10 : Surat Laporan Nomor 005/LP/KWK/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015;
11. Bukti P.T. – 11 : Surat Laporan Nomor 007/LP/KWK/XII/2015, tanggal Desember 2015;
12. Bukti P.T. – 12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto;
13. Bukti P.T. – 13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto;
14. Bukti P.T. – 14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto;
15. Bukti P.T. – 15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4, Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto;
16. Bukti P.T. – 16 : Surat Laporan Nomor 008/LP/KWK/XII/2015, tanggal Desember 2015;
17. Bukti P.T. – 17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Mootinelo Kecamatan Tabongo;
18. Bukti P.T. – 18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Mootinelo Kecamatan Tabongo;
19. Bukti P.T. – 19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Mootinelo Kecamatan Tabongo;
20. Bukti P.T. – 20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Payunga Kecamatan Batudaa;
21. Bukti P.T. – 21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Payunga Kecamatan Batudaa;
22. Bukti P.T. – 22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Payunga Kecamatan Batudaa;
23. Bukti P.T. – 23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4

- Desa Payunga Kecamatan Batudaa;
24. Bukti P.T. – 24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai;
 25. Bukti P.T. – 25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai;
 26. Bukti P.T. – 26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai;
 27. Bukti P.T. – 27 : Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Wilayah Kelurahan / Desa di Kecamatan Telaga;
 28. Bukti P.T. – 28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tualango Kecamatan Tilango;
 29. Bukti P.T. – 29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat;
 30. Bukti P.T. – 30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan Bionga Kecamatan Limboto;
 31. Bukti P.T. – 31 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto;
 32. Bukti P.T. – 32 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme;
 33. Bukti P.T. – 33 : Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa. Tingkat Kecamatan Tibawa;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015. Oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat, antara lain, bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi, tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Lagipula, sumpah jabatan Hakim Konstitusi, antara lain, adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon. Bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan sebuah pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya

UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim Pemilihan Umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim Pemilihan Umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi

perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala Pemilihan Kepala Daerah merupakan rezim Pemilihan Umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim Pemilihan Umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo*, diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menurut Mahkamah, haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan oleh Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas maka, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, "*Hakim Konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945.*" [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan; [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*); [vide Pasal 158 UU 8/2015]
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015] dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan yang makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana saja yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing.

Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah,

cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana

tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta Kode Etik Hakim Konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum

terbuka pembentuk Undang-Undang maka berarti, norma dalam Pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan mengenai syarat persentase selisih perolehan suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah telah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU

8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait dengan ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah, sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di negara hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif, sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [vide **bukti P-3 = bukti TN-01 = bukti P.T.-1**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) [vide **bukti P-3 = bukti TN-01 = bukti P.T.-1**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA atau pukul 16.44.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.3.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide **bukti P-1 = bukti TA-01 = bukti P.T.-2**] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [vide **bukti P-2 = bukti P.T.-3**]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gorontalo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 387.141 jiwa (vide **bukti TB-01**). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar **1,5%**;

6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 64.201 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 65.650 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.449 suara;
7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 365.781 jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%. Adapun perolehan suara Pemohon sebanyak 64.201 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebanyak 65.650 suara dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 1.449 suara, sehingga persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **0,66%**. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
8. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan menggunakan dasar penghitungan selain yang digunakan Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, ambang batas selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **985** suara atau **1,5%**, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **1.449** suara atau **2,2%**. Dengan demikian, menurut Termohon dan Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak;

[3.6.4] Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 387.141 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 64.201 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 65.650 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 65.650 \text{ suara} = 985 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $65.650 \text{ suara} - 64.201 \text{ suara} = 1.449 \text{ suara} (2,21\%)$, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**

tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rahadian Prima Nugraha